

Moralitas Masyarakat dan Batas Kriminalisasi: Kajian Filsafat Hukum terhadap Pengaturan Kohabitasi

Social Morality and The Limits of Criminalization: A Legal-Philosophical Study of Regulations on Cohabitation

Audi Nayla Choirunnisa¹, Syifa Azzahra Alam Putri²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2310611242@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611148@mahasiswa.upnvj.ac.id²

Abstract: *The criminalization of cohabitation under Article 412 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code raises questions regarding the relationship between societal morality and the boundaries of criminalization. This study examines whether the moral values prevalent in society can serve as a basis for the legitimacy of criminalization and how the legitimacy of criminalizing cohabitation is viewed from the perspective of the relationship between law and morality. This study aims to analyze the role of moral values as a basis for criminalization as well as the legitimacy of regulations on cohabitation in the National Criminal Code. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach through a literature review. The results of the study indicate that societal moral values can serve as one of the bases for criminalization but cannot be the sole basis. Criminalization must still take into account the principles of legality, proportionality, subsidiarity, the protection of human rights, and the legal interests to be protected. Thus, the criminalization of cohabitation requires clear legal grounds as well as proportional restrictions on individual rights and freedoms.*

Abstrak: Kriminalisasi kohabitasi melalui Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara moralitas masyarakat dan batas kriminalisasi. Penelitian ini membahas apakah nilai moral yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar legitimasi kriminalisasi dan bagaimana legitimasi kriminalisasi kohabitasi ditinjau dari hubungan hukum dan moralitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan nilai moral sebagai dasar kriminalisasi serta legitimasi pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai moral masyarakat dapat menjadi salah satu dasar kriminalisasi, tetapi tidak dapat menjadi dasar tunggal. Kriminalisasi harus tetap mempertimbangkan asas legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Dengan demikian, kriminalisasi kohabitasi memerlukan alasan hukum yang jelas serta pembatasan yang proporsional terhadap hak dan kebebasan individu.

Article History

Received: 17 September 2026

Revised: 25 September 2026

Published: 5 October 2026

Keywords:

Morality, Criminalization, Cohabitation, Philosophy of Law, Criminal Law.

Kata Kunci:

Moralitas, Kriminalisasi, Kohabitasi, Filsafat Hukum, Hukum Pidana.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23166525>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam pembentukan hukum, nilai moral, kesusilaan, agama, dan budaya sering menjadi pertimbangan dalam menentukan perbuatan yang dianggap dapat diterima maupun tidak dapat diterima oleh masyarakat. Hubungan tersebut menjadi semakin kompleks ketika nilai moral tidak hanya dituangkan dalam bentuk norma sosial, tetapi juga digunakan sebagai dasar untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Pada titik ini muncul persoalan mendasar dalam filsafat hukum, yaitu mengenai sejauh mana hukum dapat atau seharusnya mengambil nilai moral masyarakat sebagai dasar untuk membatasi kebebasan individu melalui hukum pidana.

Persoalan tersebut relevan dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keterikatan kuat dengan nilai budaya, agama, dan kesusilaan. Dalam konteks kehidupan bersama antara pasangan, perkawinan

masih ditempatkan sebagai institusi yang memiliki kedudukan penting secara hukum maupun sosial. Sebaliknya, kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan atau kohabitasi masih sering berhadapan dengan norma sosial, budaya, dan keagamaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.¹ Kohabitasi sendiri pada dasarnya merujuk pada keadaan ketika dua orang hidup bersama dan menjalani hubungan sebagaimana pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Kondisi tersebut menyebabkan kohabitasi tidak hanya menjadi persoalan mengenai pilihan kehidupan pribadi, tetapi juga bersinggungan dengan penilaian moral masyarakat.

Hubungan antara moralitas dan hukum tersebut kemudian memperoleh dimensi baru melalui pembaruan hukum pidana nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasukkan kohabitasi sebagai salah satu perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 412 KUHP mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dan memberikan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.² Dengan demikian, perbuatan yang sebelumnya lebih banyak berada dalam wilayah norma sosial dan moral memperoleh konsekuensi dalam hukum pidana positif. Penempatan kohabitasi sebagai tindak pidana sekaligus menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial tertentu ke dalam bentuk norma hukum yang memiliki daya paksa negara.

Kriminalisasi kohabitasi tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakat Indonesia yang masih memberikan kedudukan penting terhadap nilai kesusilaan, adat, agama, dan moral. Sejumlah argumentasi yang mendukung kriminalisasi melihat pengaturan kohabitasi sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penelitian mengenai pengaturan kohabitasi menunjukkan bahwa salah satu dasar yang digunakan dalam mendukung kriminalisasi adalah kebutuhan untuk mempertahankan norma kesusilaan dan nilai sosial yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sudut pandang tersebut, hukum tidak sepenuhnya dapat dipisahkan dari moralitas karena hukum juga tumbuh dan berlaku dalam suatu masyarakat yang memiliki konsepsi mengenai perbuatan yang dianggap baik dan buruk.

Namun, keberadaan suatu penilaian moral terhadap perbuatan tertentu belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan mengenai legitimasi kriminalisasi. Hukum pidana memiliki karakter yang berbeda dengan norma moral karena negara dapat menggunakan kekuasaan dan sanksi pidana untuk memaksa kepatuhan terhadap norma tersebut. Oleh karena itu, kriminalisasi membawa konsekuensi yang lebih serius daripada sekadar pemberian penilaian moral terhadap suatu perbuatan. Suatu perbuatan yang dinilai tidak bermoral belum tentu dengan sendirinya harus menjadi tindak pidana. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana memerlukan landasan dan justifikasi yang rasional karena kewenangan negara dalam melakukan kriminalisasi tidak bersifat tanpa batas.³ Persoalan tersebut menjadi penting dalam pengaturan kohabitasi karena perbuatan ini berada pada persinggungan antara moralitas masyarakat dan kehidupan privat individu. Di satu sisi, kriminalisasi dapat dipandang sebagai upaya negara mempertahankan nilai moral dan institusi perkawinan yang dianggap penting dalam masyarakat. Di sisi lain, penggunaan hukum pidana terhadap kehidupan bersama antara individu dewasa menimbulkan pertanyaan mengenai batas yang dapat diberikan kepada negara untuk memasuki wilayah privat seseorang. Kajian terbaru mengenai Pasal 412 juga menunjukkan adanya ketegangan antara upaya negara mempertahankan moralitas publik dengan perlindungan terhadap ruang privat

¹ Lodan, M. C., dkk. (2026). "Kohabitasi (Kumpul Kebo) dalam Perspektif Relasi Aku-Engkau Martin Buber: Sebuah Kajian Filsafat Dialog." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(1), hlm. 498–500.

² Lase, A. G., Zulyadi, R., & Mubarak, R. (2025). "Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), hlm. 14–16.

³ Sari, N. F. (2025). "Rekonstruksi Hukum Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Nasional." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), hlm. 3.

warga negara.⁴

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kohabitasi tidak cukup dianalisis hanya dengan mempertanyakan apakah perbuatan tersebut sesuai atau bertentangan dengan moral masyarakat. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah ketidaksetujuan moral masyarakat merupakan alasan yang cukup untuk menggunakan hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan salah satu persoalan klasik dalam filsafat hukum mengenai hubungan hukum dan moralitas: apakah hukum diperbolehkan memaksakan moralitas yang dianut masyarakat, atau terdapat batas tertentu yang harus dipertahankan agar hukum tidak mengkriminalisasi setiap perilaku yang dianggap tidak bermoral. Dalam konteks kohabitasi, persoalan tersebut semakin relevan karena kriminalisasi dalam Pasal 412 menunjukkan bahwa negara telah membawa suatu persoalan yang memiliki dimensi moral ke dalam ranah hukum pidana.

Dari perspektif kemanfaatan hukum dan menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi berkaitan dengan perlindungan moralitas masyarakat, tetapi tetap menghadirkan persoalan dalam penerapannya.⁵ Sementara itu, penelitian Sari mengkritisi dasar kriminalisasi kohabitasi dengan menunjukkan persoalan mengenai kepentingan hukum yang hendak dilindungi dan kecenderungan penggunaan pertimbangan moralitas privat dibandingkan kerugian nyata. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan hubungan antara hukum dan moralitas sebagai persoalan utama dalam filsafat hukum. Fokus penelitian tidak semata-mata diarahkan pada bagaimana Pasal 412 KUHP dirumuskan atau diterapkan, melainkan pada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai legitimasi moral sebagai dasar kriminalisasi. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menentukan batas antara nilai moral yang dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum dengan nilai moral yang tidak serta-merta dapat dipaksakan melalui instrumen hukum pidana. Berdasarkan uraian tersebut, keberadaan Pasal 412 KUHP menimbulkan persoalan filosofis mengenai batas kewenangan negara dalam menerjemahkan moralitas masyarakat menjadi larangan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji apakah nilai moral yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar legitimasi kriminalisasi suatu perbuatan, serta bagaimana legitimasi kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP Nasional ditinjau dari hubungan antara hukum dan moralitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁶ Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada kajian filosofis mengenai hubungan antara hukum dan moralitas serta legitimasi kriminalisasi kohabitasi, bukan pada penelitian empiris terhadap perilaku masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan dan doktrin dalam filsafat hukum mengenai hubungan antara hukum, moralitas, dan batas kriminalisasi.⁷ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan bahan hukum sekunder berupa

⁴ Prasetya, A. D., Prawesthi, W., Damayanti, S. S., & Ayuningtyas, F. (2026). "Tindak Pidana Kohabitasi dalam KUHP Baru: Antara Privasi, Moralitas, dan Penegakan Hukum." *Binamulia Hukum*, 15(2), hlm. 673–675.

⁵ Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)." *JUSTISI*, 10(1), hlm. 174–176.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 60.

⁷ Ibid., hlm. 133–180.

buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan filsafat hukum, moralitas, dan kriminalisasi. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah nilai moral yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar legitimasi kriminalisasi suatu perbuatan?

Kriminalisasi pada dasarnya merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam perspektif nilai, kriminalisasi juga dapat dipahami sebagai perubahan penilaian terhadap suatu perbuatan, yaitu ketika perbuatan yang sebelumnya tidak dipandang tercela kemudian dianggap sebagai perbuatan yang patut dikenai pidana.⁸ Dengan demikian, proses kriminalisasi tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dari perkembangan nilai dan pandangan moral yang hidup dalam masyarakat.

Hubungan tersebut dapat dipahami karena hukum dan masyarakat pada dasarnya saling memengaruhi. Perubahan sosial tidak hanya mengubah struktur kehidupan masyarakat, tetapi juga mengubah nilai, sikap, dan pola tingkah laku. Perubahan nilai tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi penilaian masyarakat mengenai perbuatan yang dianggap baik, buruk, patut, maupun tidak patut. Oleh karena itu, nilai moral yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak memperoleh respons hukum. Namun, persoalannya menjadi lebih kompleks ketika respons tersebut bukan sekadar pengaturan sosial, melainkan kriminalisasi, karena hukum pidana membawa konsekuensi berupa sanksi dan stigma terhadap seseorang.

Dalam konteks Indonesia, kedudukan nilai yang hidup dalam masyarakat juga memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakui keberlakuan “hukum yang hidup dalam masyarakat” dengan batasan tertentu, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mensyaratkan bahwa hukum yang hidup tersebut berlaku di tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa nilai sosial yang hidup dalam masyarakat memiliki relevansi terhadap hukum pidana nasional, tetapi pengakuannya sendiri tidak bersifat tanpa batas.

Orientasi tersebut juga terlihat dalam pembaruan hukum pidana nasional. Sirjon dan Sakti menjelaskan bahwa kriminalisasi dalam KUHP Nasional diarahkan pada ide dasar Pancasila yang memuat nilai ketuhanan atau moral religius, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pembaruan hukum pidana juga dipandang perlu menggali sumber hukum tidak tertulis serta nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum agama dan hukum adat.¹⁰ Dengan demikian, secara filosofis nilai moral masyarakat memang dapat memberikan legitimasi sosial dan kultural bagi pembentukan norma pidana, khususnya apabila nilai tersebut berkaitan dengan nilai dasar yang dianut dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun demikian, fakta bahwa suatu perbuatan dianggap tidak bermoral oleh masyarakat tidak dengan sendirinya berarti bahwa perbuatan tersebut layak dikriminalisasi. Moralitas dan hukum pidana mempunyai mekanisme pengendalian yang berbeda. Norma moral bekerja melalui penilaian

⁸ Luthan, S. (2009). “Asas dan Kriteria Kriminalisasi.” *Jurnal Hukum*, 16(1), hlm. 1–2.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Sirjon, L., & Sakti, L. O. A. (2023). “Kriminalisasi Delik Perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 12(1), hlm. 53–54.

mengenai baik dan buruk, sedangkan hukum pidana memungkinkan negara menggunakan kekuasaan koersif berupa penyidikan, penuntutan, pemidanaan, serta stigma terhadap pelaku. Oleh sebab itu, pemindahan suatu larangan dari ranah moral ke ranah pidana memerlukan dasar pembenar yang lebih kuat daripada sekadar ketidaksetujuan moral masyarakat.

Hal tersebut menjadi penting karena masyarakat tidak selalu memiliki pandangan moral yang homogen. Luthan menjelaskan bahwa proses kriminalisasi merupakan persoalan kompleks karena kelompok masyarakat dapat memiliki nilai dan norma yang berbeda akibat latar belakang agama, budaya, pendidikan, maupun kelas sosial. Perbedaan tersebut turut mempengaruhi penilaian mengenai perbuatan apa yang patut dikriminalisasi dan seberapa serius perbuatan tersebut dinilai. Artinya, apabila moralitas mayoritas secara otomatis dijadikan dasar kriminalisasi, terdapat risiko bahwa hukum pidana berubah menjadi sarana untuk memaksakan nilai kelompok tertentu terhadap kelompok lain.

Karena itu, moralitas perlu ditempatkan bersama dengan kriteria kriminalisasi lainnya. Luthan mengemukakan bahwa kriminalisasi perlu memperhatikan asas legalitas, subsidiaritas, dan persamaan di hadapan hukum. Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah suatu perbuatan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, apakah sarana hukum yang tersedia mampu mengatasinya, bagaimana keseimbangan antara sarana yang digunakan dan hasil yang ingin dicapai, perbandingan biaya dan manfaat kriminalisasi, dampak kriminalisasi, serta kemampuan sistem peradilan pidana untuk menegakkannya.

Prinsip subsidiaritas menjadi penting karena hukum pidana tidak seharusnya menjadi instrumen pertama untuk mengatasi setiap perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan moral masyarakat. Selain hukum pidana, kehidupan masyarakat juga dikendalikan melalui hukum perdata, hukum administrasi, agama, moral, kebiasaan, dan mekanisme sosial lainnya. Oleh karena sanksi pidana merupakan salah satu bentuk intervensi negara yang paling keras dan dapat memberikan stigma terhadap seseorang, hukum pidana pada prinsipnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir ketika instrumen lain tidak memadai.

Pembatasan terhadap kriminalisasi berbasis moral juga dapat dilihat melalui harm principle. Dalam kerangka ini, intervensi hukum pidana memperoleh pembenaran yang lebih kuat apabila suatu perbuatan menimbulkan kerugian atau mengancam kepentingan hukum orang lain atau masyarakat, bukan semata-mata karena perbuatan tersebut dianggap tidak bermoral. Hal ini penting terutama ketika hukum pidana mulai memasuki wilayah kehidupan privat. Kajian mengenai perkembangan paradigma moral dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa penggunaan moral publik sebagai dasar kriminalisasi menimbulkan persoalan ketika norma moral bersifat dinamis dan relatif serta tidak memiliki batas hukum yang jelas. Kondisi tersebut dapat memperluas interpretasi aparat dan meningkatkan risiko intervensi negara secara berlebihan.¹¹

Di sisi lain, pandangan yang memberikan ruang lebih besar bagi moralitas tidak dapat diabaikan. Widayati menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap perbuatan kesusilaan dapat memperoleh pembenaran ketika perbuatan tersebut bukan hanya dipandang amoral, tetapi juga dinilai berbahaya bagi individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan norma budaya dan agama yang hidup dalam sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, pembentuk undang-undang tetap harus memperhitungkan persoalan pembuktian, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak privasi.¹² Dengan demikian, bahkan pendekatan yang menerima moralitas sebagai pertimbangan kriminalisasi tetap mensyaratkan adanya pertimbangan lain di luar moralitas itu sendiri.

¹¹ Rosalina, D., & Malau, P. (2026). "Pergeseran Paradigma Moral dalam KUHP Nasional: Analisis Filosofis dan Implikasi Yuridis." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(4), hlm. 1761.

¹² Widayati, L. S. (2018). "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral." *Negara Hukum*, 9(2), hlm. 181–182.

Selain itu, penggunaan moralitas sebagai dasar pembatasan kebebasan individu harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengakui bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, antara lain untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, secara konstitusional pertimbangan moral diakui sebagai salah satu dasar pembatasan hak. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak dapat dibaca bahwa setiap ketidaksetujuan moral otomatis dapat dijadikan tindak pidana. Pembatasannya tetap harus ditetapkan melalui undang-undang dan diarahkan pada tujuan yang dibenarkan dalam kehidupan masyarakat demokratis.

Hal ini harus dibaca bersama dengan perlindungan terhadap kehidupan pribadi. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, sedangkan Pasal 28J memberikan kerangka mengenai pembatasan hak.¹³ Oleh karena itu, kriminalisasi yang berangkat dari moralitas masyarakat harus mencari keseimbangan antara kepentingan kolektif untuk mempertahankan nilai sosial dengan perlindungan kebebasan dan hak individual. Dalam konteks perilaku privat, kebutuhan akan pengujian tersebut menjadi semakin penting karena intervensi pidana berpotensi memasuki wilayah otonomi pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, nilai moral yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi salah satu dasar legitimasi kriminalisasi, tetapi tidak dapat menjadi dasar tunggal dan absolut. Moralitas dapat memberikan dasar sosial dan filosofis mengenai mengapa suatu perilaku dinilai tercela dan mengapa masyarakat menghendaki perlindungan hukum. Namun, untuk berubah menjadi larangan pidana, nilai tersebut masih harus diuji berdasarkan asas legalitas, kepentingan hukum atau kerugian yang hendak dicegah, proporsionalitas, subsidiaritas dan *ultimum remedium*, perlindungan HAM, serta kemampuan sistem hukum untuk menegakkan norma tersebut secara adil. Dengan konstruksi demikian, hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pemaksaan moral mayoritas, melainkan sebagai instrumen perlindungan kepentingan hukum yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis dan yuridis. Kesimpulan ini sekaligus menjadi dasar untuk menilai secara lebih khusus apakah kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP memenuhi batas-batas legitimasi tersebut, yang menjadi pembahasan dalam rumusan masalah kedua.

Bagaimana legitimasi kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP Nasional ditinjau dari hubungan antara hukum dan moralitas?

Sistem hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama sekaligus pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat. Berdasarkan hal itulah hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari realitas sosial yang hidup dalam suatu masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kehidupan sosialnya memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai agama dan kesusilaan, kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan pada umumnya dipandang sebagai perilaku yang menyimpang dari norma kesusilaan dan nilai perkawinan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Pandangan etika dan moralitas terhadap kohabitasi ini memiliki begitu banyak pertentangan karena dianggap akan mencoreng nama baik institusi pernikahan dan akan berpotensi melahirkan bentuk kejahatan lainnya seperti hamil diluar nikah kemudian melakukan aborsi. Ketentuan pasal kohabitasi ini sendiri merupakan bentuk kriminalisasi baru dalam hukum pidana nasional dan sekaligus menunjukkan bahwa nilai moral dan sosial tertentu telah memperoleh tempat dalam hukum pidana Indonesia.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Didasari oleh filsafat hukum, hubungan antara hukum dan moralitas merupakan salah satu persoalan fundamental yang telah melahirkan perdebatan panjang. Pertanyaan yang muncul bukan sekadar apakah hukum dipengaruhi oleh moral, sebab secara historis dan sosiologis dapat ditemukan banyak hukum yang memang lahir dari nilai moral masyarakat. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah moralitas dapat menjadi dasar yang cukup untuk memberikan legitimasi kepada negara dalam menggunakan hukum pidana. Dengan kata lain, perlu dibedakan antara pernyataan bahwa suatu perbuatan dianggap tidak bermoral dengan pernyataan bahwa karena keberadaan perbuatan tersebut dianggap tidak bermoral, maka perbuatan tersebut harus dikriminalisasi. Perbedaan tersebut menjadi penting karena kriminalisasi bukan sekadar proses memberikan penilaian terhadap suatu perbuatan, melainkan tindakan negara yang memberikan konsekuensi hukum berupa ancaman pidana terhadap individu.¹⁴ Oleh sebab itu, pertanyaan mengenai legitimasi kriminalisasi kohabitasi pada akhirnya merupakan pertanyaan mengenai batas kewenangan negara dalam menerjemahkan nilai moral masyarakat ke dalam norma hukum pidana.

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan moralitas tercermin dalam pemikiran H.L.A. Hart dalam *Law, Liberty and Morality*. Hart membedakan hubungan faktual antara hukum dan moral dengan persoalan normatif mengenai apakah hukum pidana patut digunakan untuk menegakkan moralitas, termasuk moralitas seksual.¹⁵ Oleh karena itu, pengaruh moralitas masyarakat terhadap pembentukan hukum tidak serta-merta membenarkan kriminalisasi setiap perilaku yang dianggap tidak bermoral. Dalam konteks kohabitasi, penerimaan atau penolakan moral masyarakat tidak cukup menjadi dasar pemidanaan terhadap orang dewasa yang hidup bersama di luar perkawinan. Penilaian terhadap kesesuaian juga dapat berbeda antar kelompok masyarakat, sebagaimana tercermin dalam teori pelabelan Edwin M. Lemert dan Howard S. Becker.¹⁶ Dengan demikian, kriminalisasi harus didasarkan pada kepentingan sosial yang nyata untuk dilindungi serta diuji apakah hukum pidana merupakan sarana yang proporsional, bukan semata-mata atas dasar ketidaksetujuan moral.

Kriminalisasi kohabitasi sering dikaitkan dengan perlindungan moral masyarakat, kekhawatiran terhadap melemahnya institusi perkawinan, serta risiko sosial seperti kehamilan di luar perkawinan. Namun, kaitan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa kohabitasi secara langsung menyebabkan kejahatan atau persoalan sosial tertentu. Karena itu, apabila kriminalisasi ditujukan untuk mencegah kerugian sosial, pembentuk undang-undang harus menunjukkan hubungan yang rasional antara perbuatan yang dilarang, kerugian yang ingin dicegah, dan pidana yang dijatuhkan. Hukum pidana dapat merefleksikan moralitas masyarakat, tetapi tidak semua norma moral harus dijadikan norma pidana. Kriminalisasi tetap harus memenuhi prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak individu. Dengan demikian, kriminalisasi kohabitasi tidak cukup dibenarkan hanya karena perbuatan tersebut dipandang bertentangan dengan moralitas masyarakat, tetapi harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta pembatasan yang proporsional terhadap hak dan kebebasan individu.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, nilai moral yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi salah satu dasar legitimasi dalam pembentukan hukum pidana karena mencerminkan nilai sosial, budaya, dan agama yang berkembang dalam masyarakat. Namun, moralitas tidak dapat dijadikan sebagai dasar

¹⁴ Kadir, Zul Khaidir. "Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* Volume 2 Nomor 2 (Mei 2025): 1–18. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665>. Hlm 4.

¹⁵ Hart, Herbert Lionel Adolphus. *Law, Liberty, and Morality*. Stanford University Press, 1963.

¹⁶ Nickerson, Charlotte. *Teori Pelabelan*. Simply Psychology, 13 Oktober 2025. <https://www.simplypsychology.org/labeling-theory.html>.

tunggal untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan. Kriminalisasi harus tetap mempertimbangkan asas legalitas, kepentingan hukum yang hendak dilindungi, proporsionalitas, subsidiaritas, prinsip ultimum remedium, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks Pasal 412 KUHP, kriminalisasi kohabitasi menunjukkan adanya upaya untuk memasukkan nilai moral dan kesusilaan ke dalam hukum pidana. Akan tetapi, pertentangan terhadap suatu perbuatan berdasarkan moral masyarakat belum secara otomatis memberikan legitimasi bagi penggunaan hukum pidana.

Hal ini disebabkan kohabitasi berkaitan dengan kehidupan privat individu sehingga diperlukan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dalam mempertahankan nilai moral dengan perlindungan terhadap hak dan kebebasan individu. Oleh karena itu, legitimasi kriminalisasi kohabitasi harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, tujuan perlindungan yang sah, serta pembatasan yang proporsional. Dengan demikian, hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana pemaksaan moral, tetapi tetap diarahkan pada perlindungan kepentingan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan filosofis.

SARAN

Pertama, untuk pemerintah kami menyarankan agar sebelum membuat sebuah peraturan hendaknya mempertimbangkan dengan baik terkait efektivitas penegakan hukumnya, mulai dari mempertimbangkan proses pelaksanaannya hingga proses dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melihat pada apakah terdapat hak yang akan dilanggar dari penerapan peraturan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting untuk ditinjau kembali agar dalam membuat sebuah peraturan tidak hanya berfokus pada penilaian jika tindakan tersebut bertolak belakang dengan moral masyarakat maka secara otomatis hal tersebut bisa dikenakan hukuman pidana. Padahal Tidak semua tindakan yang dianggap tidak bermoral atau dosa oleh norma agama/sosial harus diadopsi menjadi tindak pidana. Negara harus mempertahankan fungsinya sebagai pengayom publik yang heterogen, bukan bertindak sebagai instansi moral privat.

Kedua, kami menyarankan kepada pemerintah agar dalam menyusun sebuah regulasi, pembentuk undang-undang bisa berfokus pada perlindungan dampak bukan justru pada pembedaan perilaku. Dibandingkan mempidanakan pelaku kohabitasi, akan lebih bijak apabila pemerintah lebih fokus pada perlindungan hukum bagi pihak yang rentan, misalnya hak anak yang lahir dari hubungan tersebut atau perlindungan dari kekerasan. Di samping itu juga pemerintah sebaiknya dalam hal ini mengkaji terlebih dahulu secara filosofis apakah tindakan tersebut secara langsung merugikan orang lain (*tangible harm*). Jika tindakan tersebut bersifat privat dan dilakukan atas dasar suka sama suka oleh orang dewasa (*consensual*), kriminalisasi yang berlebihan berisiko melanggar hak privasi warga negara.

Ketiga, teruntuk masyarakat kami selaku penulis ingin menyarankan sekaligus menyampaikan sebuah penegasan untuk dapat menghormati batas privasi seseorang dan menghindari adanya tindakan persekusi. Masyarakat harus memahami batas antara ruang publik dan ruang privat. Tindakan main hakim sendiri (seperti penggerebekan sepihak atau memperlakukan pelaku di media sosial) secara filosofis merupakan pelanggaran hukum yang lebih berat karena merusak ketertiban umum dan hak asasi manusia.

Keempat, untuk peneliti selanjutnya kami menyarankan agar dalam penelitian selanjutnya lebih berfokus pada apa alasan dibalik adanya kriminalisasi pasal kohabitasi kemudian gunakan konsep dekonstruksi atau *critical legal studies* dengan harapan peneliti selanjutnya tidak terpaku pada positivisme hukum saja, namun juga bisa menggunakan perspektif kritis untuk melihat apakah kriminalisasi kohabitasi merupakan bentuk dominasi moralitas kelompok mayoritas terhadap minoritas, atau bias gender tertentu.

REFERENSI

- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hart, H.L.A. (1963) *Law, Liberty, and Morality*. Amerika Serikat: Stanford University Press.
- Kadir, Z.K. (2025) “Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern,” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 1–18. Tersedia pada: <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665>.
- Lase, A. G., Zulyadi, R., & Mubarak, R. (2025). Perspektif kemanfaatan hukum terhadap kejahatan kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 14–22.
- Lodan, M. C., Sugar, F. R., Eko, Y. A., Harsoyo, H., Nggajo, F. G. N., Jalni, C. A., Nenat, A. A., Nailiu, S. O., Sam, A. S., & Nifu, A. L. (2026). Kohabitasi (kumpul kebo) dalam perspektif relasi Aku-Engkau Martin Buber: Sebuah kajian filsafat dialog. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(1),
- Luthan, S. (2009). “Asas dan Kriteria Kriminalisasi.” *Jurnal Hukum*, 16(1), hlm. 1–2.
- Praselia, A. D., Prawesthi, W., Damayanti, S. S., & Ayuningtyas, F. (2026). Tindak pidana kohabitasi dalam KUHP baru: Antara privasi, moralitas, dan penegakan hukum. *Binamulia Hukum*, 15(2).
- Rosalina, D., & Malau, P. (2026). “Pergeseran Paradigma Moral dalam KUHP Nasional: Analisis Filosofis dan Implikasi Yuridis.” *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(4), hlm. 1761.
- Sari, N. F. (2025). Rekonstruksi hukum pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). Regulasi hukum terhadap pemidanaan orang yang melakukan kohabitasi (kumpul kebo). *JUSTISI*, 10(1), 174–188.
- Sirjon, L., & Sakti, L. O. A. (2023). “Kriminalisasi Delik Perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 12(1), hlm. 53–54.
- Widayati, L. S. (2018). “Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral.” *Negara Hukum*, 9(2), hlm. 181–182.